



PUTUSAN

Nomor 2888 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara :

1. **JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayat II RT 002/RW 001 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
2. **SAIDIL ILHAM**, bertempat tinggal di Jalan P. Hidayat II RT 002/RW 001 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Tengku Amiril Mukminin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal 9 Juni 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

SEKRETARIS PERKATNI GOTONG ROYONG (HAJI HANAFI MUKRI), karena sudah meninggal dunia, digantikan ahli warisnya **AGUS LUJITO BIN HANAFI MUKRI**, bertempat tinggal di Jalan Karya Tani RT 009/RW 002, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sarpon Iman, S.H., Advokat**, beralamat di Jalan Sekar Pudak Nomor 25 Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding,

D a n :

1. **PEMERINTAH RI cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT DI JAKARTA cq KAKANWIL BPN KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK cq KAKAN BPN KABUPATEN KETAPANG**, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 99, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arpandi, S.H., dan kawan**, Kepala Seksi Sengketa Konflik Dan Perkara pada Kantor BPN Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013;
2. **BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KETAPANG**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37



Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Radiansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Bagian Hukum Setda Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013;

- 3. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT**, berkedudukan di Jalan Jendral A. Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marius Marcellus TJ, S.H., M.M., dan kawan-kawan, kesemuanya dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, dan selanjutnya memberi kuasa kepada Edi Radiansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Bagian Hukum Setda Ketapang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Subsitusi tanggal 6 Januari 2014;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orangtua Para Penggugat yang bernama Udi bin Lodjek Bujang Lintang ada mempunyai/memiliki sebidang tanah milik adat yang terletak di Pematang Taratong Jalan Karya Tani, termasuk wilayah Kelurahan Mulia Baru dan Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, sesuai surat milik dari Swapraja Matan Nomor 376/1959 tanggal 1 Januari 1959 berukuran sesuai suratnya lebar ± 800 m X panjang ± 800 m = luas ± 640.000 m² (enam ratus empat puluh ribu meter persegi) (± 64 ha (enam puluh empat hektar)) atas nama Udi bin Lodjek, sedangkan ukuran fisik tanah di lapangan dan batas-batas tambiran:
 - Utara lebar ± 780 meter berbatasan dengan tanah Sumardi – tanah kosong – tanah Seno dan parit batas;
 - Timur panjang ± 800 meter berbatasan dengan parit Lodjek dan parit pematang manggis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan lebar ± 760 meter berbatasan dengan parit Abdulah;
 - Barat panjang ± 800 meter berbatasan dengan gang karet (parit Lodjek) – rumah warga – Perumahan BTN Gerbang Permata dan tanah kosong;
2. Bahwa asal-usul tanah orangtua Para Penggugat tersebut adalah berasal dari warisan dari kakek Para Penggugat yang bernama almarhum Lodjek bin Bujang Lintang, dimana tanah dikuasai, diusahakan dan dimanfaatkan untuk perkebunan getah karet, tanaman buah-buahan dan pertanian yang dimiliki Lodjek bin Bujang Lintang berdasarkan surat milik dari Pemerintah Kerajaan Matan Nomor 5/1940 tanggal 24 Februari 1940 yang mana kemudian surat milik dari Pemerintah Kerajaan Matan Nomor 5/1940 tanggal 24 Februari 1940 tersebut telah hilang pada saat penjajahan, selanjutnya setelah Lodjek bin Bujang Lintang meninggal dunia terhadap tanah dilanjutkan penguasaan, pengusahaan dan pemanfaatannya secara terus-menerus oleh Udi bin Lodjek Bujang Lintang selaku satu-satunya ahli waris almarhum Lodjek bin Bujang Lintang dan terhadap surat-menyuratnya yang telah hilang disaat penjajahan oleh Udi bin Lodjek Bujang Lintang diajukan permohonan hak miliknya kepada Pemerintah Swapraja Matan sehingga dikeluarkanlah surat milik dari Swapraja Matan Nomor 376/1959 tanggal 1 Januari 1959 atas tanah berukuran lebar ± 800 m X panjang ± 800 m = luas ± 640.000 m² (enam ratus empat puluh ribu meter persegi) (± 64 ha (enam puluh empat hektar)) atas nama Udi bin Lodjek tersebut posita 1 di atas;
3. Bahwa keadaan/kondisi tanah yang dikuasai, diusahakan dan dimanfaatkan untuk perkebunan getah karet, tanaman buah-buahan dan pertanian secara terus-menerus oleh Udi bin Lodjek Bujang Lintang dari sejak diwariskan almarhum Lodjek bin Bujang Lintang sampai dikeluarkannya surat milik dari Swapraja Matan Nomor 376/1959 tanggal 1 Januari 1959 terhadap tanah seluas ± 640.000 m² (enam ratus empat puluh ribu meter persegi) (± 64 ha (enam puluh empat hektar)) telah ada juga dibuatkan parit-parit batas akan tetapi tidak seluruhnya dibuatkan parit batas yang memisahkan tanah milik Udi bin Lodjek Bujang Lintang dengan tanah masyarakat yang berbatasan/ bertambiran. Selanjutnya sejalan dengan kemajuan pembangunan terhadap tanah milik orang tua Para Penggugat itu dipotong/dipisahkan oleh Jalan Karya Tani, juga terdapat gang-gang atau jalan-jalan yang dibuat menuju ke perumahan, serta terdapat perumahan penduduk dan Perumahan BTN Gerbang Pemata yang sebagian berada di atas tanah milik Udi bin Lodjek Bujang Lintang, sedangkan sebagian lagi

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tanah masih berupa tanah kosong yang masih dikuasai, diusahakan dan dimanfaatkan untuk perkebunan dan pertanian oleh ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang akan tetapi belum ada kejelasan status haknya;

4. Bahwa belum adanya kejelasan status hak dari tanah yang dikuasai, diusahakan dan dimanfaatkan untuk perkebunan dan pertanian oleh ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang terjadi/bermula dengan berlakunya Undang Undang Nomor 56/PRP/1960 tentang "Penetapan Luas Tanah Pertanian", dimana oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sebagai Panitia Landreform beranggapan/berpendapat sesuai aturan Undang Undang Nomor 56/PRP/1960 bahwasanya tanah milik Udi bin Lodjek Bujang Lintang dianggap melebihi batas maksimum kepemilikan tanah yakni berdasarkan surat milik dari Swapraja Matan Nomor 376/1959 tanggal 1 Januari 1959 tanah Udi bin Lodjek Bujang Lintang berukuran lebar $\pm 800 \text{ m} \times$ panjang $\pm 800 \text{ m} =$ luas $\pm 640.000, - \text{ m}^2$ (enam ratus empat puluh ribu meter persegi) ($\pm 64 \text{ ha}$ (enam puluh empat hektar)), oleh karena itu pada tanggal 24 Juni 1962 orang tua Para Penggugat diminta/disarankan untuk menyerahkan kelebihan tanah kepada petani penggarap yang tergabung/termasuk sebagai anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sehingga dibuatlah kesepakatan penyerahan tanah dari Udi bin Lodjek kepada Pemerintah melalui Camat Kecamatan Matan Hilir Utara yang bernama Soeharijadi untuk dikerjakan/diusahakan oleh anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) yang akan diusahakan/dikerjakan untuk persawahan/perladangan. Dimana atas penyerahan tanah tersebut kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada Udi bin Lodjek selaku pemilik tanah yang telah menyerahkan kelebihan tanahnya dan mengenai ganti rugi akan diatur Pemerintah;
5. Bahwa untuk menindaklanjuti adanya kesepakatan penyerahan tanah yang dibuat pada tanggal 24 Juni 1962 antara orangtua Para Penggugat yakni Udi bin Lodjek selaku pemilik tanah kepada Pemerintah melalui Camat Kecamatan Matan Hilir Utara yang bernama Soeharijadi, selanjutnya diadakan pengukuran/pemeriksaan di lapangan pada tanggal 15 Juli 1962 yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Matan Hilir Utara (Soeharijadi) terhadap tanah yang dimiliki Udi Bin Lodjek Bujang Lintang sesuai Surat Milik dari Swapraja Matan Nomor 376/1959 tanggal 1 Januari 1959 yang mana dalam pengukuran/pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Kecamatan Matan Hilir Utara (Soeharijadi) dihadiri oleh Udi Bin Lodjek selaku pemilik tanah, Ribut Ngadiman (Kepala Jawatan Agraria Ketapang), Bogol (Lurah/Kepala Kampung Mulia Baru), Ambar (Lurah/Kepala Kampung Sukaharja), Ali (mewakili Lurah/Kepala Kampung Tengah), Aman (Carik Kelurahan Sukaharja), Muchli (Kebayan Kampung Sukaharja), Arin (Kepala Parit Kampung Sukaharja), Pusiman (Kepala Parit Kampung Sukaharja), anggota-anggota Perkatni Gotong Royong diwakili oleh Achmad, Sabar dan Hanafi Mukri (Tergugat);

6. Bahwa terhadap hasil pengukuran/pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1962 tersebut dibuatkan berita acara pengukuran tanah yang ditanda-tangani oleh Camat Kecamatan Matan Hilir Utara (Soeharijadi) selaku Pemeriksa dan Udi bin Lodjek selaku pemilik tanah yang menyerahkan tanah, dimana dalam berita acara pengukuran tanah disebutkan secara jelas bahwa tanah milik Udi bin Lodjek seluruhnya sesuai surat milik dari Swapraja Matan Nomor 376/1959 tanggal 1 Januari 1959 ukurannya benar dan cocok sebagaimana termuat dalam surat-nya seluas ± 64 ha (enam puluh empat hektar) dan kepada Udi bin Lodjek diberikan kesempatan untuk memilih tanah yang tetap menjadi milik Udi bin Lodjek untuk tetap dikerjakan/diusahakan seluruhnya seluas ± 24 ha (dua puluh empat hektar) akan tetapi saat pengukuran/pemeriksaan dilapangan tersebut belum ditentukan/belum ditetapkan letak/posisi tanah dan ukuran lebar maupun panjang tanah yang tetap menjadi milik Udi bin Lodjek Bujang Lintang;
7. Bahwa sampailah orang tua Para Penggugat yang bernama Udi bin Lodjek Bujang Lintang meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1965 belum ada kejelasan mengenai nilai ganti rugi atas tanah yang diserahkan/diberikan kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) yang seluruhnya seluas ± 40 ha (empat puluh hektar) dan juga belum ditentukan/belum ditetapkan letak/posisi tanah dan ukuran lebar maupun panjang tanah yang tetap menjadi milik Udi bin Lodjek Bujang Lintang yang keseluruhan seharusnya masih tersisa untuk Pemilik tanah seluas ± 24 ha (dua puluh empat hektar);
8. Bahwa meskipun terhadap tanah milik Udi bin Lodjek Bujang Lintang telah dibuatkan surat penyerahan tanah kelebihan sesuai Surat Kesepakatan Penyerahan Tanah tanggal 24 Juni 1962 dan kemudian dibuatkan juga Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 15 Juli 1962, akan tetapi terhadap tanah masih tetap diusahakan/digarap dan dimanfaatkan oleh ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang. Namun selanjutnya pada tahun 1985 Tergugat

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Koordinator dan mewakili anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) menghubungi salah seorang ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang yang bernama Usman bin Udi yang pada saat itu ada memegang surat milik dari Swapraja Matan Nomor 376/1959 tanggal 1 Januari 1959 atas nama Udi bin Lodjek tanpa sepengetahuan/tanpa ada persetujuan seluruh ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang untuk mengurus pengajuan permohonan hak milik atas tanah kelebihan milik Udi bin Lodjek seluruhnya seluas \pm 40 ha (empat puluh hektar) untuk menjadi milik anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang;

9. Bahwa kemudian hanya berdasarkan persetujuan Usman bin Udi sebagai salah seorang ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang terhadap tanah kelebihan milik Udi bin Lodjek seluruhnya seluas \pm 40 ha (empat puluh hektar) oleh Tergugat diajukan permohonan hak atas tanah kelebihan yang merupakan objek *landreform* sebagaimana disesuaikan dengan Surat Kesepakatan Penyerahan Tanah tanggal 24 Juni 1962 dan disesuaikan juga Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 15 Juli 1962 kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Panitia Landreform Kabupaten Ketapang, selanjutnya Turut Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 592.1/4469/1985 tanggal 18 Desember 1985 berikut daftar lampirannya yang mengusulkan agar diberikan hak milik kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang atas tanah kelebihan milik Udi bin Lojek yang setelah dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat I tanah kelebihan itu seluruhnya berukuran luas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar), selanjutnya oleh Turut Tergugat I permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat diproses melalui Prona tahun 1986 untuk kepemilikan anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang yaitu: Lantas; Silan; Hanafi Mukri (Tergugat); Saenah; Agus; Suyadi; Supinah; Ayu Sapiah; Mugiar; Cok Kenek; Lehan; Marguna; Misdin; Kadir; Amat; Murdawi; Asmoto; Aspari; Djasidin; Arsad; Djahudin; Priyono; Yusuf Sulaiman; Muhammad; S.Sirojudin; T.H.Supriyanto; M.Achmad; Suraji; Sakimin; Supriyadi; Sugimo; Tugiat; Sunaryo; Marjono; Salamun; M.Bajuri; Wagiran; Purwono; Sugiamo; Saiman; Suprijono; Nubaiti; Abdul Rifa'i; Ismed; Suryadi; Mulyadi; Musui; Suradi; Azhari; Prastiyo; Sudaryono; Gani; Kamidi; Kasno Jiwo; Darjanto; Adenan; Sonokaryo; Sukirdi; Arif; Parlan; Ngadimin; Mustar; Basuki; Djamhuri; Y.Dehar; M.Darsan; Sunyoto; Ishak Jamirudin; Murgiono; Karya Tani; Baharudin

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idris; Hayatun; A.G.Trimo; Mukidi; Supio; Mariu; Hendra; Ngari; Djafar; Sugianto; Ngadimin; Supadi; Ahwan; Bagio; Wahyono; Sugimo; R.Nurhadi; Asri; Ngadimin; Zulkifli; A.Munawar; A.Mukiyo; M.Saji Dan A.Lujito sehingga oleh Turut Tergugat III diterbitkan/dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/M.3/Prona/1986 tanggal 8 Januari 1986;

10. Bahwa saat diajukan permohonan hak oleh Tergugat untuk kepemilikan anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang melalui Prona pada tahun 1986 kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Panitia Landreform oleh Usman bin Udi terhadap surat milik dari Swapraja Matan Nomor 376/1959 tanggal 1 Januari 1959 atas nama Udi bin Lodjek telah juga ikut diserahkan kepada Panitia Landreform, demikian pula surat penyerahan tanah dari Udi bin Lodjek kepada Pemerintah melalui Camat Kecamatan Matan Hilir Utara yang bernama Soeharijadi tanggal 24 Juni 1962 serta Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 15 Juli 1962 yang ditanda-tangani oleh Camat Kecamatan Matan Hilir Utara (Soeharijadi) selaku Pemeriksa dan Udi bin Lodjek selaku Pemilik Tanah juga ikut diserahkan dan selanjutnya keluarlah Keputusan Turut Tergugat III mengenai pemberian hak milik kepada 95 (sembilan puluh lima) orang Petani yang merupakan anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sesuai Surat Keputusan Nomor 01/M.3/ PRONA/1986 tanggal 8 Januari 1986 sebagaimana tersebut posita 9 di atas;
11. Bahwa sesuai Surat Keputusan Nomor 01/M.3/Prona/1986 tanggal 8 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III disebutkan syarat-syarat dalam pemberian hak milik diantaranya yaitu:
 - Para Penerima Hak harus mengerjakan/mengusahakan sendiri tanahnya untuk keperluan bertani menurut petunjuk Dinas Pertanian setempat dan/atau dinas-dinas yang bersangkutan dengan usaha pertanian. Demikianpun Penerima Hak wajib menjadi anggota dari Koperasi Pertanian setempat menurut petunjuk Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Kalimantan Barat.
 - Para Penerima Hak wajib membayar ganti rugi tanah dan biaya administrasi sebesar 6% (enam persen) dari nilai ganti rugi, sebagaimana tersebut dalam kolom VI dan VII daftar terlampir.
 - Untuk memperoleh Tanda Bukti Hak (Sertifikat), Surat Keputusan Hak Milik ini harus didaftarkan pada Kantor Agraria setempat sejak tanggal

Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan tersebut di atas dan sesudah masing-masing bidang tanah bersangkutan diberi tanda-tanda batas sesuai peraturan yang berlaku.

12. Bahwa dalam melakukan pengukuran oleh Turut Tergugat I maupun pengusulan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sesuai Surat Keputusan Nomor 592.1/4469/1985 tanggal 18 Desember 1985 berikut daftar lampirannya yang mengusulkan agar diberikan hak milik kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang tidak ditentukan/tidak ditetapkan letak dan luasnya bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu yang tetap menjadi Hak Pemilik yaitu bagian sisa dari kelebihan tanah yang dibagi-bagikan/ditribusikan kepada 95 (sembilan puluh lima) orang anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) yang seharusnya terlebih dahulu ditentukan/ditetapkan untuk pemilik tanah asal yakni ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang seluruhnya seharusnya menerima kembali bagian tanah sisa seluas ± 24 ha (dua puluh empat hektar), melainkan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II hanya melakukan pengukuran dan mengusulkan atas tanah kelebihan yang akan dibagi-bagikan/akan didistribusikan kepada 95 (sembilan puluh lima) orang anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) padahal sesuai aturan hukum bahwa tanah selebihnya dari yang telah diberikan/dibagikan kepada Petani Penggarap wajib dikembalikan/diserahkan kembali kepada Pemilik Asal yakni ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang seluas ± 24 ha (dua puluh empat hektar), sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang “Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian” yang mana inti dari aturan tersebut menyebutkan “Penitia Lendreform Daerah Tingkat II berdasarkan kewenangan yang diberikan Menteri Agraria menetapkan letak dan luasnya bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu yang tetap menjadi hak Pemilik dan yang mana langsung dikuasai oleh Pemerintah untuk selanjutnya dibagi-bagikan”;
13. Bahwa disamping itu, seharusnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga meneliti secara seksama apakah benar anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang yang diusulkan dan diberikan hak milik merupakan Petani Penggarap sebagaimana diajukan oleh Tergugat karena sepengetahuan Para Penggugat orang yang sebanyak 95 (sembilan



puluh lima) orang tersebut bukanlah petani yang sebenarnya petani dan tempat tinggalnya juga tidak jelas yang hanya disebutkan tempat tinggalnya secara umum di Desa Sukaharja, Kecamatan Matan Hilir Utara, sementara Desa Sukaharja itu sangatlah luas wilayahnya dan selama dikeluarkan/diterbitkan Keputusan Pemberian Hak Milik sesuai Surat Keputusan Nomor 01/M.3/Prona/1986 tanggal 8 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III belum pernah Para Penggugat melihat 95 (sembilan puluh lima) orang anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) tersebut *posita* 9 di atas mengerjakan tanah untuk pertanian maupun untuk tambak, bahkan hanya dibiarkan kosong dan tidak dikerjakan/tidak diusahakan sama sekali;

14. Bahwa disamping itu, terhadap anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang yang dikoordinir dan diajukan permohonan haknya oleh Tergugat yang telah memperoleh hak milik atas tanah kelebihan milik almarhum Udi bin Lodjek seluruhnya seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar), sesuai Surat Keputusan Nomor 01/M.3/Prona/1986 tanggal 8 Januari 1986 yang dikeluarkan Turut Tergugat III dan telah pula diterbitkan/dikeluarkan sertifikat hak milik oleh Turut Tergugat I kepada 95 (sembilan puluh lima) orang dilakukan tanpa adanya pemberian ganti kerugian kepada Pemilik tanah asal yakni almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang ataupun ahli warisnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Keputusan dari Turut Tergugat III dan juga sebagaimana aturan yang digariskan ketentuan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang "Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian" yang inti aturan hukumnya menyebutkan : "Kepada bekas Pemilik tanah yang diambil Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak diberikan ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II";
15. Bahwa terhadap tanah kelebihan milik Udi bin Lodjek secara fakta hukum telah diberikan/dibagi-bagikan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang yang dikoordinir dan diajukan permohonan haknya oleh Tergugat sebagaimana sesuai surat penyerahan tanah dari Udi bin Lodjek kepada Pemerintah melalui Camat Kecamatan Matan Hilir Utara yang bernama Soeharijadi tanggal 24 Juni 1962 serta Berita Acara Pengukuran Tanah



tanggal 15 Juli 1962 yang ditanda-tangani oleh Camat Kecamatan Matan Hilir Utara (Soeharjadji) selaku Pemeriksa dan Udi bin Lodjek Bujang Lintang selaku Pemilik tanah akan tetapi kewajiban pembayaran ganti rugi belum dilaksanakan/belum dibayar sama sekali oleh anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang secara pribadi maupun oleh Tergugat kepada almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang ataupun ahli warisnya serta dikarenakan adanya kelalaian dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat III dalam melaksanakan ketentuan yang digariskan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang “Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian” untuk Objek Landreform dan hanya mengutamakan pemberian hak milik untuk kepemilikan anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang atas tanah kelebihan milik Udi bin Lodjek yang seluruhnya berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan Turut Tergugat I berukuran luas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar) tanpa terlebih dahulu menetapkan letak dan luasnya bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu yang tetap menjadi hak Pemilik sehingga mengakibatkan belum jelas status hak selebihnya atas tanah seluas \pm 24 ha (dua puluh empat hektar) dan juga tidak ditentukan/belum ditetapkan letak/posisi tanah dan ukuran lebar maupun panjang tanah yang tetap menjadi milik ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang sampai diajukannya gugatan ini;

16. Bahwa jika Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan telah dilakukan pembayaran ganti rugi sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Keputusan Nomor 01/M.3/Prona/1986 tanggal 8 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III kepada Pemilik tanah asal yakni ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik bagi anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang maka harus dipertanyakan kapan, dimana dan siapa yang menerima pembayaran ganti rugi itu karena sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 15 Tahun 1974 tentang “Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform” yang menyebutkan : “Pembayaran ganti rugi secara langsung dilaksanakan dihadapan dan disaksikan Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya



dengan suatu berita acara yang akan ditetapkan kemudian". Dimana selama ini Para Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat adanya bukti pembayaran ganti rugi terhadap tanah kelebihan milik Udi bin Lodjek yang telah dibagi-bagikan/didistribusikan kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang;

17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata *juncto* Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang dan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu", dimana sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan: "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata *juncto* Pasal 1353 KUH Perdata menyebutkan: "Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang sahaja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum". Oleh karena itu, perbuatan Tergugat selaku pihak yang mengkoordinir dan mengajukan permohonan hak milik bagi anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang maupun orang-orang 95 (sembilan puluh lima) orang secara pribadi yang tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang ataupun ahli warisnya, padahal telah menerima/memperoleh hak milik atas tanah kelebihan milik Udi bin Lojek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar), sebagaimana yang diwajibkan/diharuskan dalam surat kesepakatan penyerahan tanah dari Udi bin Lodjek kepada Pemerintah melalui Camat Kecamatan Matan Hilir Utara yang bernama Soeharijadi tanggal 24 Juni 1962 atau sesuai kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana Surat Keputusan Nomor 01/M.3/Prona/1986 tanggal 8 Januari 1986 yang dikeluarkan Turut Tergugat III ataupun sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang "Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian" dan adanya kelalaian Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menetapkan letak dan luasnya bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu yang tetap menjadi Hak Pemilik sehingga mengakibatkan



belum jelas status hak selebihnya atas tanah seluas \pm 24 ha (dua puluh empat hektar) dan juga tidak ditentukan/belum ditetapkan letak/posisi tanah dan ukuran lebar maupun panjang tanah yang tetap menjadi milik ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang sampai diajukannya gugatan ini, sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang “Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian” padahal secara fakta hukum terhadap tanah kelebihan milik Udi bin Lojek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar) telah dibagi-bagikan/didistribusikan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang dan terhadap tanah kelebihan yang telah dibagi-bagikan/didistribusikan pada 95 (sembilan puluh lima) orang tersebut juga telah diterbitkan/dikeluarkan sertifikat hak milik oleh Turut Tergugat I maka Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*;

18. Bahwa karena Tergugat tidak ada iktikad baik untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah kelebihan milik Udi bin Lodjek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar) yang telah dibagi-bagikan/didistribusikan kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang sebagaimana diwajibkan/diharuskan dalam surat kesepakatan penyerahan tanah dari Udi bin Lodjek kepada Pemerintah melalui Camat Kecamatan Matan Hilir Utara yang bernama Soeharijadi tanggal 24 Juni 1962 atau sesuai kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana Surat Keputusan Nomor 01/M.3/Prona/1986 tanggal 8 Januari 1986 yang dikeluarkan Turut Tergugat III ataupun sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang “Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian” maka sesuai ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara adalah wajar apabila Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ketapang menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang sebagai akibat ingkar janji/*wanprestasi*, berupa kerugian atas tanah yang telah dibagi-bagikan/didistribusikan kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang sesuai harga yang berlaku sekarang ini untuk tanah kelebihan



milik Udi bin Lodjek seluruhnya seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar), (setara 396.021 m^2 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh satu meter persegi) yang jika dinilai dengan uang untuk tanah di Jalan Karya Tani sekarang ini sekurang-kurangnya seharga $\text{Rp}50.000,00/\text{m}^2 \times \text{luas tanah } 396.021 \text{ m}^2 = \text{Rp}19.801.050.000,00$ (sembilan belas miliar delapan ratus satu juta lima puluh ribu rupiah). Kerugian mana harus dibayar tunai oleh Tergugat dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan;

19. Bahwa jika Tergugat tidak membayar ganti rugi terhadap tanah kelebihan milik Udi bin Lodjek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar) yang telah dibagi-bagikan/didistribusikan kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang sebagaimana *posita* 18 di atas maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang "Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian" menyebutkan : "Kelalaian memenuhi kewajiban untuk membayar harga tanah yang bersangkutan dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak miliknya", dimana secara hukum jelas-jelas menunjukkan fakta Tergugat selaku yang mewakili anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang maupun orang-orang 95 (sembilan puluh lima) orang secara pribadi tidak pernah membayar ganti rugi atas tanah kelebihan milik Udi bin Lodjek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar) yang telah dibagi-bagikan/didistribusikan kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) sebagai hak miliknya sebagaimana *posita* 9 di atas. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah akibat kelalaian membayar harga tanah yang telah ditentukan sesuai surat keputusan pemberian hak sebagaimana Surat Keputusan Nomor 01/M.3/Prona/1986 tanggal 8 Januari 1986 berikut lampirannya yang dikeluarkan Turut Tergugat III yang memutuskan mendistribusikan untuk kali yang kedua bekas tanah kelebihan Udi bin Lodjek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar), dengan memberikan hak milik kepada 95 orang petani dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*niet buitten effect stellen*);



20. Bahwa dikarenakan juga adanya kelalaian Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III atau dapat dikatakan juga telah ingkar janji/*wanprestasi* maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang “Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian” adalah wajar Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang mohon agar Pengadilan Negeri Ketapang memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menetapkan letak/posisi tanah sisa dengan luas tanah seluruhnya seluas \pm 24 ha (dua puluh empat hektar) tetap menjadi hak pemilik yakni hak milik dari ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang;
21. Bahwa karena Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* dan tidak ada iktikad baik melaksanakan perikatan yang telah dibuat maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia sudah sepantasnya kiranya Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan agar terhadap tanah kelebihan milik Udi bin Lodjek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar) yang telah dibagi-bagikan/didistribusikan kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang sebagai hak miliknya sesuai Surat Keputusan Nomor 01/M.3/Prona/1986 tanggal 8 Januari 1986 yang dikeluarkan Turut Tergugat III untuk dinyatakan tanah dalam status *quo* dan tidak boleh dialihkan pada siapapun sampai ada keputusan hukum tetap;
22. Bahwa kiranya cukup beralasan bila Para Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat maupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* karena Tergugat tidak ada iktikad baik untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah kelebihan milik Udi bin Lodjek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar) yang telah dibagi-



bagikan/didistribusikan kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang sebagaimana diwajibkan/diharuskan dalam surat kesepakatan penyerahan tanah dari Udi bin Lodjek kepada Pemerintah melalui Camat Kecamatan Matan Hilir Utara yang bernama Soeharijadi tanggal 24 Juni 1962 atau sesuai kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana Surat Keputusan Nomor 01/M.3/Prona/1986 tanggal 8 Januari 1986 yang dikeluarkan Turut Tergugat III ataupun sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang “Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian” serta adanya kelalaian Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menetapkan letak dan luasnya bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu yang tetap menjadi hak Pemilik sehingga mengakibatkan belum jelas status hak selebihnya atas tanah seluas ± 24 ha (dua puluh empat hektar) dan juga tidak ditentukan/belum ditetapkan letak/posisi tanah dan ukuran lebar maupun panjang tanah yang tetap menjadi milik ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang sampai diajukannya gugatan ini, sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang “Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian”, sebagaimana *posita* 17 di atas;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang sebagai akibat ingkar janji/*wanprestasi*, berupa kerugian atas tanah yang telah dibagikan/didistribusikan kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang sesuai harga yang berlaku sekarang ini untuk tanah kelebihan milik Udi bin Lodjek seluruhnya seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar), (setara 396.021 m^2 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh satu meter persegi) yang jika dinilai dengan uang untuk tanah di Jalan Karya Tani sekarang ini sekurang-kurangnya seharga $\text{Rp}50.000,00/\text{m}^2 \times \text{luas tanah } 396.021 \text{ m}^2 = \text{Rp}19.801.050.000,00$ (sembilan belas miliar delapan ratus satu juta lima puluh ribu rupiah). Kerugian mana harus dibayar tunai oleh Tergugat dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan atau;
4. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 01/M.3/Prona/1986 tanggal 8 Januari



1986 berikut lampirannya yang dikeluarkan Turut Tergugat III yang memutuskan mendistribusikan untuk kali yang kedua bekas tanah kelebihan Udi bin Lodjek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar) dengan memberikan hak milik kepada 95 orang petani dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*niet buitten effect stellen*) sebagaimana *posita* 19 di atas;

5. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menetapkan letak/posisi tanah sisa dengan luas tanah seluruhnya seluas \pm 24 ha (dua puluh empat hektar) tetap menjadi hak pemilik yakni hak milik dari ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang sebagaimana tersebut *posita* 20 di atas;
6. Menyatakan agar terhadap tanah kelebihan milik Udi bin Lodjek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar) yang telah dibagi-bagikan/didistribusikan kepada anggota-anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang sebagai hak miliknya sesuai Surat Keputusan Nomor 01/M.3/Prona/1986 tanggal 8 Januari 1986 yang dikeluarkan Turut Tergugat III untuk dinyatakan tanah dalam status *quo* dan tidak boleh dialihkan pada siapapun sampai ada keputusan hukum tetap sebagaimana *posita* 21 di atas;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat maupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II ataupun Turut Tergugat III;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsidair:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat.

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak seharusnya dengan meninggalkan Sekretaris Perkatni maka gugatan Penggugat harus diubah kepada anggota Perkatni Gotong Royong sebagai Tergugat agar supaya gugatan menjadi jelas dan tidak melibatkan ahli waris H. Hanafi Mukri, sebab pada saat diterbitkan sertifikat di atas tanah milik anggota Perkatni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usia ahli waris Agus Lujio S.T., berumur 11 tahun yang sangat tidak mengetahui apa yang terjadi pada organisasi dari Perkatni Gotong Royong;
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, Penggugat meminta agar Turut Tergugat I, II dan III menunjukkan tanah yang merupakan sisa dari yang telah dibagikan ke anggota Perkatni Gotong Royong, akan tetapi mengapa Para Penggugat baru sekarang minta tujuan tanah kelebihan yang merupakan miliknya sementara sekarang telah memakan waktu selama 30 tahun lebih;
 3. Bahwa gugatan Para Penggugat antara *posita* dan *petitum* tidak menunjukkan suatu gugatan yang disusun secara cermat teliti dan seksama sebagai buktinya adalah perihal gugatan Penggugat adalah gugatan ganti rugi yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sementara dalam *petitum* Nomor 4 adalah Para Penggugat meminta agar Surat Keputusan Nomor 01/M.3/Prona/1986 tanggal 8 Januari 1998 berikut lampirannya yang di keluarkan oleh Turut Tergugat III untuk dinyatakan cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dimana petitum 4 ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan wewenang Pengadilan Negeri. Dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat ini sangat pantas untuk ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat II.

1. Bahwa gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebab dalam sengketa *in casu* gugatan Penggugat salah sasaran dan kurang pihak (*error in persona*) hal mana ketika proses mediasi perkara *a quo* diselenggarakan, Tergugat *Princival* (Sekretaris Organisasi Perkatni Gotong Royong yang bernama Hanafi Mukri) meninggal dunia karena sakit dalam penuaan usianya, dengan demikian maka subjek gugatan dengan sendirinya hapus, walaupun Penggugat harus mengalihkan gugatan kepada ahli waris Tergugat *princival* adalah sangat tidak beralasan hukum dan sama sekali tidak ada koorelasi hukumnya, justru gugatan Penggugat terkesan kabur (*obscuur libel*) karena salah satu ahli waris/organisasi Perkatni Kabupaten Ketapang yang menjadi tujuan gugatan, karena dia adalah ahli waris karena hubungan darah, bukan dalam hubungan perikatan organisasi jelas tidak dapat memutuskan kebijakan organisasi dan tidak dalam kategori *error in persona* bilamana Penggugat mengarahkan gugatan kepada para anggota organisasi Perkatni Gotong Royong yang sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang yang memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat langsung dalam ikatan perjanjian sebagaimana yang didalilkan di dalam *posita* Penggugat;

2. Bahwa gugatan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebab gugatan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana layaknya sebuah gugatan, halmana dalam *posita* gugatannya Penggugat mempermasalahkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Camat Matan Hilir Utara) Nomor 592.1/4469.1985 tanggal 18 Desember 1985 tentang usulan pemberian hak kepada 95 (sembilan puluh lima) orang anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan haruslah ditolak karena jika *posita* Penggugat mengenai Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara maka kewenangan mengadili berada pada lembaga/Judex Facti peradilan lain (*absolut competentie*);
3. Bahwa karena dalam kewenangan mengadili sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak maka, terhadap perkara ini Turut Tergugat II memohon, patut dan sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan kewenangan *ex officio*-nya membuat pertimbangan hukum demi suatu manfaat (*doel matigheid*) dengan menuangkannya kedalam suatu Penetapan Putusan Sela Majelis Perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Ktp, mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Ketapang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *in casu*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ketapang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Ktp, tanggal 2 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 18/PDT/2015/PT PTK., tanggal 19 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 09/Pdt.G/2013/PN Ktp, tanggal 2 September 2014 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat sekarang Terbanding dan Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Kasasi/2015/PN Ktp, *juncto* Nomor 9/Pdt.G/2013/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, permohonan kasasi Para Penggugat/Para Pembanding diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding yang pada tanggal 23 Juni 2015, 25 Juni 2015 dan 13 Juli 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 9 Juli 2015, 3 Juli 2015 dan 24 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai dalil pokok gugatan Para Penggugat – selajutnya Para Pembanding – sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai berikut:
 - Bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding adalah ahli waris Udi bin Lodjek Bujang Lintang yang memiliki tanah adat seluas sekitar 64 ha (enam puluh empat hektar);
 - Bahwa dengan terbitnya Undang Undang Nomor 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Panitia *Landreform* Kabupaten Ketapang berpendapat bahwa tanah milik Udi bin Lodjek Bujang Lintang tersebut melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, oleh karena itu orang tua Para Penggugat sekarang Para Pembanding diminta untuk menyerahkan kelebihan tanah seluas sekitar 40 ha (empat puluh hektar) untuk diserahkan kepada Pemerintah melalui Camat Kecamatan Matan Hilir Utara yang kemudian akan dibagikan kepada Anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) berjumlah 95 orang, dengan ketentuan Anggota Perkatni tersebut memberikan ganti rugi kepada Udi bin Lodjek Bujang Lintang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - Bahwa proses penentuan batas tanah yang mana tetap merupakan milik Udi bin Lodjek Bujang Lintang dan mana yang akan diserahkan kepada Pemerintah serta berapa nilai ganti ruginya belum ditetapkan, Udi bin Lodjek Bujang Lintang meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1965;
 - Bahwa pada tahun 1985 Tergugat sekarang Terbanding selaku Koordinator dan mewakili Anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong menghubungi salah seorang ahli waris almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang bernama Usman bin Udi menyerahkan surat-surat tanah sengketa kepada Tergugat sekarang Terbanding dan selanjutnya atas permohonan Tergugat sekarang Terbanding atas tanah seluas sekitar 40 ha (empat puluh hektar) milik almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang diproses oleh Turut Tergugat I, II dan III sekarang Turut Terbanding I, II dan III melalui Prona 1986 dibagikan dan diberikan hak milik kepada 95 orang Anggota Perkatni tersebut, padahal sampai saat ini ganti rugi atas tanah tersebut belum pernah diterima oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding dan juga penentuan batas-batas tanah yang mana yang dibagikan dan mana yang masih tetap milik almarhum Udi bin Lodjek Bujang Lintang juga belum jelas;

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Para Penggugat sekarang Para Pembanding menuntut agar Tergugat sekarang Terbanding membayar ganti rugi atas tanah yang telah dibagikan kepada 95 (sembilan puluh lima) orang Anggota Perkatni Gotong Royong tersebut dan menuntut agar Turut Tergugat I, II dan III sekarang Turut Terbanding I, II dan III menetapkan letak/posisi Tanah seluas sekitar 24 ha (dua puluh empat hektar) tetap menjadi hak milik dari ahli waris Udi bin Lodjek Bujang Lintang serta menyatakan tanah yang telah dibagikan kepada 95 (sembilan puluh lima) orang Anggota Perkatni Gotong Royong dinyatakan tanah dalam status *quo* dan tidak boleh dialihkan kepada siapapun sampai ada keputusan hukum tetap;

Mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusan Nomor 18/PDT/2015/PT PTK. tanggal 19 Mei 2015 terhadap dalil pokok gugatan Para Penggugat, selanjutnya Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, menurut Para Pemohon Kasasi adalah telah tepat dan benar atas dasar:

- Perkara *a quo* merupakan perkara *wanprestasi* atas dasar ketentuan Pasal 1233 *juncto* Pasal 1234 *juncto* Pasal 1338 ayat (3) *juncto* Pasal 1352 *juncto* Pasal 1353 KUH Perdata *juncto* PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang "Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian" *juncto* Permendagri Nomor 15 Tahun 1974 tentang "Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform".
- Dimana yang menjadi pokok permasalahan dari Para Penggugat selanjutnya Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah *wanprestasi* atas dasar/alasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 *juncto* Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 15 Tahun 1974 serta Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang "Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian". Dimana inti dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 7 ayat (1) menyebutkan : "Kepada bekas pemilik tanah yang diambil Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak diberikan ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II", selanjutnya Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 15 Tahun 1974 menyebutkan : "Pembayaran ganti rugi secara langsung dilaksanakan dihadapan dan disaksikan Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk olehnya dengan suatu berita acara yang akan ditetapkan kemudian". Demikian pula inti dari aturan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 4 ayat (3) menyebutkan "Panitia Lendreform Daerah Tingkat II berdasarkan kewenangan yang diberikan Menteri Agraria menetapkan letak dan luasnya bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu yang tetap menjadi hak pemilik dan yang mana langsung dikuasai oleh Pemerintah untuk selanjutnya dibagi-bagikan".

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 18/PDT/2015/PT PTK., tanggal 19 Mei 2015 karena menurut pendapat Para Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah dan keliru menerapkan hukum, hal ini dapat Pemohon Kasasi tunjukkan atas dasar hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 18/PDT/2015/PT PTK., tanggal 19 Mei 2015 Dalam pokok perkara yang menyatakan "Gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding tidak dapat diterima" dengan dasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak dan karenanya menjadi kabur (*vide* pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak halaman 29 alinea 1 sampai dengan halaman 30 alinea 1). Untuk itu, secara tegas Para Pemohon Kasasi menyatakan Permohonan Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi;
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 18/PDT/ 2015/PT PTK., tanggal 19 Mei 2015 telah keliru/tidak mempertimbangkan secara benar adanya fakta-fakta persidangan dan tidak didasarkan pada hukum acara pembuktian serta kurang cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*) dalam mengambil putusan dalam pokok perkara dengan "Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima" atas dasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak (*vide* pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak halaman 29 Alinea 1 sampai dengan halaman 30 alinea 1) bahwa:
 - Para Penggugat sekarang Para Pembanding harus mendudukan ahli waris Usman bin Udi sebagai Pihak Tergugat;
 - Para Penggugat sekarang Para Pembanding harus mendudukan seluruh Anggota Perkatni Gotong Royong yang berjumlah 95 (sembilan puluh lima) orang sebagai Pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat menggugat Haji Hanafi Mukri bukan sebagai pribadi namun selaku Sekretaris Perkatni Gotong Royong maka dengan meninggalnya Haji Hanafi Mukri yang kemudian digantikan oleh ahli warisnya bernama Agus Lujito, ST Bin H.Hanafi Mukri maka ia hanya menggantikan Haji Hanafi Mukri selaku pribadi dan tidak dapat menggantikan Haji Hanafi Mukri selaku Sekretaris Perkatni Gotong Royong;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah keliru/tidak mempertimbangkan secara benar adanya fakta-fakta persidangan dan tidak didasarkan pada hukum acara pembuktian serta kurang cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*) atas dasar sebagai berikut:

- Menurut pendapat Para Pemohon Kasasi adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Hal mana sesuai Kaidah Hukum putusan MARI Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyebutkan:

“Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”.

- Menurut pendapat Para Pemohon Kasasi dengan tidak didudukannya ahli waris Usman bin Udi sebagai Pihak Tergugat tidak menyebabkan gugatan kurang pihak (*minus party*) karena tidak ada kepentingan hukum ahli waris Usman bin Udi dalam perkara *a quo* sebab Usman bin Udi tidak mendapatkan keuntungan apapun atas beralihnya tanah milik Udi bin Lodjek Bujang Lintang seluas sekitar 40 ha (empat puluh hektar) kepada 95 (sembilan puluh lima) orang Anggota Perkatni Gotong Royong dan tidak juga ada kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh ahli waris Usman bin Udi jika didudukan sebagai Pihak Tergugat. Halmana dapat dijadikan bahan perbandingan adalah Kaidah Hukum putusan MARI Nomor 18 K/Siip/1956 tanggal 8 Mei 1957 menyebutkan:

“Dalam hal A membeli tanah dari B, sedang tanah itu adalah milik B dan C, maka C dapat menggugat A untuk mengembalikan tanah itu kepada C selaku Turut Pemilik Tanah dengan tidak perlu menggugat B selaku Turut Tergugat dan dengan tidak perlu meminta dahulu pembatalan jual beli”.

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



➤ Mengenai pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengharuskan 95 (sembilan puluh lima) orang Anggota Perkatni Gotong Royong didudukan sebagai Pihak Tergugat karena adanya permintaan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi agar menyatakan tanah yang telah dibagikan kepada 95 (sembilan puluh lima) orang Anggota Perkatni Gotong Royong dinyatakan tanah dalam status *quo* dan tidak boleh dialihkan kepada siapapun sampai ada keputusan hukum tetap adalah telah keliru dan salah menerapkan hukum sebab sesuai aturan hukum pertanahan terhadap semua tanah yang masih dalam sengketa tetap dalam keadaan status *quo* dan tidak boleh dialihkan kepada siapapun sampai ada putusan hukum tetap. Halmana sesuai ketentuan dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang “Pendaftaran Tanah” yang menyebutkan:

- Huruf d : Yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untuk status *quo* dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;
- Huruf e : Yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status *quo* atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat didalamnya adanya sita atau perintah status *quo* tersebut;

Dimana kewajiban hukum untuk mencatat status *quo* berada di tangan Kantor Pertanahan (BPN) yakni Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I bukan pada 95 (sembilan puluh lima) orang Anggota Perkatni Gotong Royong. Jika 95 (sembilan puluh lima) orang Anggota Perkatni Gotong Royong merasa dirugikan atas gugatan dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi secara hukum 95 (sembilan puluh lima) orang Anggota Perkatni Gotong Royong bisa mengajukan intervensi. Disamping itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya Surat Keputusan Gubernur No.01/M.3/Prona/1986 tanggal 8 Januari 1986 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III/Turut Termohon Kasasi III yang menjadi dasar/alas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pemberian hak milik kepada 95 (sembilan puluh lima) orang Anggota Perkatni Gotong Royong sehingga tidak diperlukan menggugat 95 (sembilan puluh lima) orang Anggota Perkatni Gotong Royong. Halmana dapat dibandingkan Kaidah Hukum putusan MARI Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 menyebutkan:

“Suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut “Pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah” yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) maka Pemerintah RI cq Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Agraria harus ditarik sebagai Tergugat. Demikian pula tuntutan untuk membatalkan Surat IPEDA maka Pemda/Kepala Kantor Ipeda yang bersangkutan juga harus ditarik sebagai Tergugat”.

Sejalan pula dengan Kaidah Hukum putusan MARI Nomor 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1982 menyebutkan:

- Ternyata Penggugat telah menarik Mendagri sebagai Tergugat II, dihubungkan dengan fungsinya sebagai Instansi yang mengeluarkan SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik Penggugat. Dengan demikian telah terpenuhi syarat formil pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- Sedangkan keharusan menarik Penjual sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak bersifat mutlak atas alasan dasar dalil gugatan yang diajukan Penggugat ditujukan kepada ketidakabsahan SK Mendagri Nomor 550/DJA/1986. Oleh karena itu ditinjau dari segi urgensi gugatan, tidak mutlak menarik Penjual sebagai Pihak, tanpa mengikut sertakan Penjual sebagai Tergugat, tidak ada halangan untuk menilai sah atau tidak SK Pembatalan Sertifikat yang dilakukan Mendagri “.
- Mengenai pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan Para Penggugat menggugat Haji Hanafi Mukri bukan sebagai pribadi namun selaku Sekretaris Perkatni Gotong Royong maka dengan meninggalnya Haji Hanafi Mukri yang kemudian digantikan oleh ahli warisnya bernama Agus Lujito, ST bin H.Hanafi Mukri maka ia hanya menggantikan Haji Hanafi Mukri selaku pribadi dan tidak dapat menggantikan Haji Hanafi Mukri selaku Sekretaris Perkatni Gotong Royong adalah telah keliru dan salah menerapkan hukum karena:
 - Perkatni Gotong Royong bukanlah Badan Hukum melainkan hanya kelompok tani sesuai Keterangan Saksi Darjanto, Saksi H.

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murgiono dan Saksi Ngadimin yang menyatakan “yang mengurus dan membagi-bagikan tanah kepada Anggota Perkatni Gotong Royong sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang dan mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan adalah Haji Hanafi Mukri (Tergugat) selaku Sekretaris Perkatni Gotong Royong (*vide* bukti T-12)”;

- Dalam pembuktian Tergugat/Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan akta badan hukum dari Perkatni Gotong Royong. Oleh karena itu, menurut Chidir Ali, SH. dalam Bukunya Badan Hukum, penerbit Alumni Bandung, Cetakan I Tahun 11987 halaman 118 mengenai perkumpulan yang tidak berbadan hukum menyebutkan : Tidak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perkumpulan; Yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang mengadakan persetujuan atau si penerima barang dari perkumpulan itu; Disamping harta kekayaan perkumpulan maka harta privatenya pun dapat dipertanggung jawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang (Pasal 1131 KUH Perdata). Oleh karena itu secara hukum Haji Hanafi Mukri (sebagai Tergugat/Termohon Kasasi) harus bertanggung jawab tidak saja kedudukannya sebagai Sekretaris Perkatni Gotong Royong tetapi juga sebagai pribadi sehingga tidak ada salahnya Agus Lujito, ST bin H. Hanafi Mukri menggantikan/meneruskan kedudukan Haji Hanafi Mukri sebagai Tergugat/Termohon Kasasi. Halmana sesuai Kaidah Hukum putusan MARI Nomor 589 K/Sip/1974 tanggal 14 Agustus 1975 menyebutkan:
“Tindakan seorang Pengurus dari suatu badan atau lembaga yang bukan berstatus badan hukum terhadap pihak ketiga, maka pengurus bertanggung jawab secara pribadi”.
- Bahwa masuknya Agus Lujito, ST bin H. Hanafi Mukri sebagai Pihak yang menggantikan kedudukan Haji Hanafi Mukri sebagai Tergugat/Termohon Kasasi atas inisiatif sendiri. Halmana sesuai Kaidah Hukum putusan MARI Nomor 429 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 menyebutkan:
“Bilamana Tergugat meninggal dunia maka Penggugat tidak perlu memperbaiki dan menyempurnakan surat gugatannya. Gugatan tersebut dapat diteruskan, karena para ahli waris Tergugat telah bersedia menggantikan kedudukannya sebagai Tergugat dalam



surat gugatan tersebut dan dilain pihak, Penggugat juga tidak berkeberatan atas penggantian Tergugat tersebut”.

- Disamping itu, sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dan Tergugat/Termohon Kasasi maupun Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi II baik bukti P-4 = T-22, bukti P-5 = T-21, bukti P-9, P-10 = T-1, T-2 = TT.II-02, TT.II-03 saling bersesuaian meskipun hanya berupa photo copy maka mempunyai nilai pembuktian. Halmana sesuai Kaidah Hukum putusan MARI Nomor 410 KK/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 menyebutkan:

“Suatu Surat berupa photo copy yang diajukan di persidangan pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “Surat Aslinya” dipersidangan, namun oleh karena “photo copy” surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*in casu* = bukti P-1 = T-4 dan P-3 = T-8) maka photo copy surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan”. Dimana sesuai Bukti P-4 = T-22 (Surat Kesepakatan Penyerahan Tanah tanggal 24 Juni 1962) secara jelas dan tegas disebutkan perwakilan Anggota Perkatni Gotong Royong yang menerima tanah kelebihan maksimum untuk kelompok diwakili oleh Achmad, Sabar dan Hanafi Mukri (Tergugat/Termohon Kasasi) sehingga harus melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik. Dimana selanjutnya Hanafi Mukri (Tergugat/Termohon Kasasi) mengajukan permohonan sertifikat kepada Turut Tergugat I/ Termohon Kasasi I akan tetapi kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah asal tidak dilaksanakan oleh Hanafi Mukri (Tergugat/Termohon Kasasi) yang mewakili kelompok Perkatni Gotong Royong sehingga terjadi *wanprestasi*. Halmana sesuai Kaidah Hukum putusan MARI Nomor 2123 K/Pdt/1996 tanggal 29 Juni 1998 menyebutkan:

“Untuk menilai ada tidaknya *wanprestasi* haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati”.

Oleh karena Pengadilan Tinggi Pontianak telah keliru/tidak mempertimbangkan secara benar adanya fakta-fakta persidangan dan tidak didasarkan pada hukum acara pembuktian serta kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*) maka hal demikian menurut Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969, bahwasanya Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/PDT/2012/PT PTK., tanggal 01 Oktober 2012 harus dibatalkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 18/PDT/2015/PT PTK., tanggal 19 Mei 2015 tidak mempertimbangkan secara benar memori banding dari Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, sesuai Kaidah Hukum putusan MARI Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 menyebutkan: "Apabila dikehendaki, alasan banding boleh dimasukkan ke dalam risalah kasasi". Untuk itu, Para Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan memori banding yang pernah disampaikan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Para Pembanding mohon *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak untuk melakukan pemeriksaan kembali atas putusan perkara tanggal 2 September 2014 Nomor 09/PDT.G/2013/PN Ktp, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 *juncto* MARI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

- 3.2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusan perkara tanggal 2 September 2014 Nomor 09/PDT.G/2013/PN Ktp, telah salah menerapkan hukum, karena memberikan pertimbangan hukum atas dasar ketentuan Pasal 1313 *juncto* Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata, padahal sengketa dalam perkara *a quo* merupakan *wanprestasi* atas dasar ketentuan Pasal 1233 *juncto* Pasal 1234 *juncto* Pasal 1338 ayat (3) *juncto* Pasal 1352 *juncto* Pasal 1353 KUH Perdata *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang "Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian" *juncto* Permendagri Nomor 15 Tahun 1974 tentang "Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform".

Dimana yang menjadi pokok permasalahan dari Para Pembanding dalam perkara *a quo* adalah *wanprestasi* atas dasar/alasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 *juncto* Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 15 Tahun 1974 serta Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang "Pelaksanaan

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembagian Tanah dan Pemberian ganti Kerugian". Dimana inti dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 7 ayat (1) menyebutkan : "Kepada bekas Pemilik tanah yang diambil Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak diberikan ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II", selanjutnya Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 15 Tahun 1974 menyebutkan : "Pembayaran ganti rugi secara langsung dilaksanakan dihadapan dan disaksikan Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dengan suatu berita acara yang akan ditetapkan kemudian". Demikian pula inti dari aturan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 4 ayat (3) menyebutkan "Penitia Lendreform Daerah Tingkat II berdasarkan kewenangan yang diberikan Menteri Agraria menetapkan letak dan luasnya bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu yang tetap menjadi hak pemilik dan yang mana langsung dikuasai oleh Pemerintah untuk selanjutnya dibagibagikan". Hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang berapa nilai ganti rugi dan siapa yang menerima serta tidak ditentukan/tidak dipertimbangkan pula dimana letak tanah dan berapa ukuran tanah yang tetap menjadi hak milik Udi bin Lodjek atau ahlli warisnya dan apa buktinya.

- 3.3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusan perkara tanggal 2 September 2014 Nomor 09/PDT.G/2013/PN Ktp, telah salah menerapkan hukum dan tidak cukup memberikan pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*), karena tidak tuntas dan tidak jelas dasar/alasan untuk menolak gugatan dari Para Pembanding, dimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri ketapang semata-mata memberikan pertimbangan telah dibayar ganti rugi atas tanah kelebihan Udi bin Lodjek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar) hanya berdasarkan melulu pada bukti foto copy dari foto copy (bukti T-4 dan T-5 serta bukti TT.2-01) yang diajukan Tergugat/Terbanding maupun Turut Tergugat II/Turut Terbanding II sebagaimana terlihat jelas dalam pertimbangannya Halaman 49 alinea 1 dan alinea 2 disebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4 dan T-5 bahwa Tergugat dan Drs. Syalupin, H.S telah melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah kelebihan yang sudah dibagi-bagikan kepada Anggota Perkatni Gotong Royong, kepada ahli waris Udi bin Lodjek



yaitu Usman bin Udi melalui Camat Matan Hilir Utara, sehingga dengan demikian Tergugat tidak pernah melakukan *wanprestasi*/ ingkar janji sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat” (Hal. 49 Alinea 1).

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat II yaitu Bukti Surat TT.2-01 dijelaskan bahwa Anggota Perkatni sudah pernah melakukan pembayaran angsuran ganti rugi tanah milik Udi bin Lodjek yang diterima dan ditandatangani oleh Sdr. Usman bin Udi pada tanggal 5 Mei 1986, sehingga dengan demikian Tergugat sudah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut” (Hal. 49 alinea 2).

Dengan adanya fakta hukum tersebut jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang mempertimbangkan telah ada pembayaran ganti rugi hanya berdasarkan alat bukti surat berupa foto copy dari foto copy (bukti T-4 dan T-5 serta bukti TT.2-01) yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Halmana sesuai Kaidah Hukum putusan MARI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 menyebutkan:

“Karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya melulu atas surat-surat yang tidak secara sah dinyatakan sesuai aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”.

Sejalan pula dengan Kaidah Hukum putusan MARI Nomor 1200 K/Pdt/2008 tanggal 22 Desember 2008 menyebutkan:

“Alat bukti foto copy yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah”.

Disamping itu, *Judex Facti* dalam putusan tanggal 2 September 2014 Nomor 09/PDT.G/2013/PN Ktp, hanya memberikan pertimbangan hukum atas ganti rugi semata dan tidak memberikan pertimbangan hukum atas tidak dikembalikannya/tidak diserahkan kembali kepada ahli waris berupa tanah yang tetap menjadi hak milik Udi bin Lodjek ataupun ahli warisnya diluar tanah kelebihan yang telah dibagi-bagikan kepada 95 (sembilan puluh lima) Anggota Perkatni Gotong Royong seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar) sebagaimana didalilkan Para Pembanding sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang “Pelaksanaan Pembagian



Tanah dan Pemberian ganti Kerugian”, menyebutkan “Penitia Lendreform Daerah Tingkat II berdasarkan kewenangan yang diberikan Menteri Agraria menetapkan letak dan luasnya bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu yang tetap menjadi hak pemilik dan yang mana langsung dikuasai oleh Pemerintah untuk selanjutnya dibagibagikan”.

3.4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusan perkara tanggal 2 September 2014 Nomor 09/PDT.G/2013/PN Ktp, telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena:

a. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang dalam pertimbangan hukum dalam pokok perkara halaman 48 alinea 4 yang sama juga dengan pertimbangan hukum halaman 49 alinea 3 terjadi kontra produktif dalam memberikan pertimbangan hukum, halmana terlihat secara jelas dan tegas dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat baik bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-19, ternyata tidak ditemukan adanya bukti surat yang menyatakan bahwa tergugat belum melaksanakan pembayaran ganti rugi atas tanah kelebihan Udi bin Lodjek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar) yang telah dibagibagikan/didistribusikan kepada Anggota Persatuan Karya Tani Gotong Royong (Perkatni Gotong Royong) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat tersebut di atas”;

Dari pertimbangan fakta hukum itu secara jelas dan tegas telah diakui oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang bahwasanya “ternyata tidak ditemukan adanya bukti surat yang menyatakan bahwa Tergugat belum melaksanakan pembayaran ganti rugi atas tanah kelebihan Udi bin Lodjek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar)” sehingga seharusnya secara hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang mewajibkan Tergugat/Terbanding maupun Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk membuktikan adanya pembayaran ganti rugi atas tanah kelebihan milik Udi bin Lodjek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar), bukan sebaliknya menyatakan gugatan Para



Pembanding ditolak untuk seluruhnya karena Para Pembanding tidak dapat membuktikan bahwasanya Tergugat/Terbanding maupun Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding telah membayar ganti rugi merupakan pertimbangan hukum yang irasional, dimana secara hukum yang harus membuktikan telah dilakukan pembayaran ganti rugi adalah Tergugat/Terbanding maupun Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding. Halmana sesuai Kaidah Hukum Putusan MARI Nomor 197 K/sip/1956 tanggal 30 Desember 1957 menyebutkan:

“Dalam sengketa jual beli dimana pihak pembeli mendalilkan bahwa ia belum menerima seluruh barang yang dibelinya menurut kontrak sedang pihak penjual membantah dengan mengemukakan bahwa ia telah menyerahkan seluruh barang yang dijual belikan, pihak pembeli harus dibebani pembuktian mengenai adanya kontrak dan pembayaran yang telah dilakukan, sedangkan pihak penjual mengenai barang-barang yang telah diserahkannya”.

- b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang dalam pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara hanya berdasarkan bukti surat yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa didukung adanya saksi-saksi dari Tergugat/ Terbanding yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri telah terjadinya pembayaran ganti rugi atas kelebihan tanah Udi bin Lodjek seluas 39,6021 ha (tiga puluh sembilan koma enam ribu dua puluh satu hektar) yang telah dibagi-bagikan kepada 95 Anggota Perkatni Gotong Royong;
- c. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang dalam pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara telah membenarkan begitu saja dalil-dalil bantahan dari Tergugat/ Terbanding yang mengaku telah menyeter sejak tahun 1962 melalui Turut Tergugat I/Turut Terbanding I uang ganti rugi kepada ahli waris Udi bin Lodjek dengan cara mengansur tanpa didukung adanya bukti setoran secara angsuran sejak tahun 1962 tersebut. Halmana dapat Para Pembanding tunjukkan secara jelas dalam pertimbangan hukum pada halaman 48 alinea 5 sampai dengan Halaman 49 disebutkan:
“Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa mulai tahun 1962, Tergugat dan Anggota Perkatni Gotong



Royong lainnya telah menyetor kepada pihak Turut Tergugat I uang ganti rugi kepada ahli waris Udi bin Lodjek dengan cara mengansur dengan melalui atau disetor kepada Turut Tergugat I dan setelah dinyatakan lunas maka Turut Tergugat I memproses diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama Anggota Perkatni Gotong Royong dan pada tahun 1986 di atas tanah yang menjadi milik Anggota Perkatni Gotong Royong telah terbit sertifikat tanah, yang dibuktikan dengan adanya bukti surat T-3 yang menjelaskan bahwa Usman bin Udi merupakan anak tertua dari almarhum Udi bin Lodjek yang diberi kuasa atau wewenang untuk mengurus tanah tersebut".

Dimana bukti surat T-3 merupakan foto copy dari foto copy akan tetapi dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengambil keputusan perkara *a quo*, disamping itu tidak ada bukti yang menunjukkan telah terjadi pembayaran ganti rugi secara angsuran dari sejak tahun 1962. Halmana sangat bertentangan dengan Kaidah Hukum Putusan MARI Nomor 2775 K/Pdt/1983 tanggal 9 Februari 1985 menyebutkan:

"*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena memberi putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara. malahan seandainya benar surat bukti yang disebut PT dalam tingkat banding itu ada, Surat bukti itu tetap diragukan kebenarannya. Penerapan ini meliputi fakta yang didengar Hakim dari sumber lain diluar proses pemeriksaan, meskipun banyak orang yang memberitahukan dan menunjukkan fakta kepada Hakim tentang kebenaran perkara yang disengketakan, fakta itu harus ditolak dan disingkirkan dalam mencari kebenaran atas perkara dimaksud. Fakta yang demikian disebut *out of court*, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran".

- d. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusannya tanggal 2 September 2014 Nomor 09/PDT.G/ 2013/PN Ktp, tidak memberikan pertimbangan hukum atas bukti surat P-2 yang menerangkan mengenai kematian Udi bin Lodjek terjadi sebelum dibuatnya sertifikat untuk dan atas nama 95 (sembilan puluh lima) Anggota Perkatni Gotong Royong pada tahun 1986, dimana seharusnya secara hukum dibuatkan lagi surat penyerahan tanah yang baru yang harus ditandatangani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh seluruh ahli waris Udi bin Lodjek dan pembayaran ganti rugi juga harus disetujui oleh seluruh ahli waris Udi bin Lodjek yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 15 Tahun 1974 menyebutkan: "Pembayaran ganti rugi secara langsung dilaksanakan dihadapan dan disaksikan Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dengan suatu berita acara yang akan ditetapkan kemudian";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, gugatan terkait dengan tanah yang telah dibagikan dan menjadi hak milik 95 (sembilan puluh lima) orang anggota Perkatni, tetapi ke-95 (sembilan puluh lima) orang itu tidak dijadikan Tergugat, sedangkan hak mereka yang digugat sehingga Tergugat tidak lengkap;

Bahwa dengan meninggalnya Tergugat I Haji Hanafi Mukri yang kapasitasnya sebagai Sekretaris organisasi Perkatni Gotong Royong, tidak bisa digantikan oleh anak kandungnya bernama Agus Lujito bin H. Hanafi Mukri ST, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JAMALUDIN dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 34 dari 35 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JAMALUDIN**, dan **2. SAIDIL ILHAM**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Victor Togi Rumahorbo, S.H.,

M.H.

Biaya kasasi :

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

A d m i n i s t r a s i k a s a s i Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip.19610313 198803 1 003

Halaman 35 dari 35 hal. Put. Nomor 2888 K/Pdt/2015

